



P U T U S A N

Nomor : 14-K / PM.III-13 / AD / III / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohammad Wahyudi.
Pangkat/NRP : Kopka/616818
Jabatan : Ta Mudi
Kesatuan : Denpom V/1 Madiun
Tempat tanggal lahir : Jombang, 08 April 1962
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jln Kalimantan Gg Sumber Umis No 16 B Kota
Madiun

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpomdam V/Brawijaya selaku Ankum selama 20 hari TMT. 21 Agustus 2011 Sampai dengan tanggal 9 September 2011 sesuai dengan surat keputusan penahanan sementara Nomor Kep/04/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011.

. Diperpanjang Tk I selama 30 hari Tmt 10 September 2011 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2011 sesuai dengan surat keputusan perpanjangan penahanan dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera nomor Kep/212/IX/2011 tanggal 26 September 2011 kemudian dibebaskan dari penahanan Sementara pada tanggal 10 Oktober 2011 sesuai Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Pangdam V/Brawijaya Selaku Ankum Nomor Kep/240/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011.

Pengadilan Militer III-13 tersebut ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-20/A-18/IX/2011 bulan September 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep / 36 / II / 2012 tanggal 02 Pebruari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-16-K / OM.III-13 / AD / III / 2012 tanggal 2 Maret 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/ 14-K /PM.III-13/AD/ III / 2012 tanggal 6 Maret 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid / 20-K / PM.III-13/ AD / III / 2012
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 8 Maret 2012.

. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-16-K / OM.III-13 / AD / III / 2012 tanggal 2 Maret 2012, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal yang diterangkan oleh Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303 KUHP", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP yo pasal 55 (1) ke-1 KUHP Alternatif ke-1.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dipotong masa penahanan sementara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa :

a. Surat-surat:

a. (satu) lembar foto Barang bukti uang dan peralatan Judi dadu Kopyok.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

a. 2(dua) buah tempurung kelapa.

b. 1(satu) buah alas/tutup tempurung kelapa berbentuk bulat.

c. 5(lima) buah mata dadu.

d. 1(satu) bebaran dadu yang terbuat dari karpet plastic warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. Uang tunai sebesar Rp 253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Disita untuk negara.

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa ia menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun 2000 sebelas atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sebelas, bertempat di depan rumah Ibu Patimah di Jl Kalimantan Gg Sumber Umis Kec Kartoharjo Kota Madiun atau ditempat lain setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303 KUHP”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopka M Wahyudi masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/Brawijaya pada tahun 1980/1981 setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 616818 setelah itu Terdakwa mengikuti pendidikan Kejuruan lator raider di Asembagus selama 1 bulan di lanjutkan dengan kejuruan Polisi Militer di Secata Magetan selama 2(dua) bulan setelah selesai pada bulan Juli 1981 Terdakwa ditugaskan di Pomdam V/Brawijaya dan pada tahun 1982 Terdakwa di pindahkan ke Denpom V/1 Madiun hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif Tamudi Denpom V/1 madiun dengan pangkat Kopral Kepala.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa yang sedang menunggu waktu makan sahur sambil duduk duduk di depan rumah Ibu Patimah di Jl Kalimantan Gg Sumber Umis Kec Kartoharjo Kota Madiun kemudian berencana akan mengadakan permainan judi dadu kopyok bersama Saksi I Sdr Sugeng, Sdr Jidor ,Sdr Mariyono permainan Judi Dadu Kopyok dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000(seribu rupiah),sekali kopyok.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang menjadi bandarnya menyiapkan uang sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai modal , setelah itu Terdakwa menyiapkan alat judi Dadu Kopyok berupa 2(dua) stel mata dadu dengan jumlah 6(enam) biji , 2(dua) biji tutup mata dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, karpet plastik berwarna abu-abu dengan ukuran 80 cm x 60 cm sebagai bebaran/ tempat penombok menaruh uang taruhannya.
4. Bahwa setelah semua peralatan judi dadu kopyok siap selanjutnya Terdakwa duduk menghadap timur sedangkan penombok melingkar menghadap Terdakwa , setelah itu Terdakwa meletakan 3(tiga) biji mata dadu yang agak besar diatas tatakan berbentuk bulat lalu menutup ke tiga mata dadu tersebut dengan tempurung kelapa yang berwarna coklat lalu dikocok dengan tangan setelah selesai diletakan kembali , kemudian penombok meletakan/ menaruh uang di bebaran yang sudah disiapkan ± 5 s/d 10 menit kemudian Terdakwa membuka tempurung kelapa dan bagi penombok yang beruntung/dapat maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa bayar sesuai dengan uang tombokannya dan apabila keluarnya 2 mata dadu maka Terdakwa bayar 2 kali lipat begitu seterusnya.

5. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB saat permainan judi dadu kopyok tersebut sedang berlangsung tiba-tiba Petugas Polisi dari Polres Madiun Kota datang ke lokasi Permainan Judi Dadu Kopyok dan melakukan penangkapan terhadap penembok judi dadu kopyok maupun orang yang berada di area judi dadu kopyok sedangkan Terdakwa yang tidak mau ditangkap akhirnya diamankan oleh Petugas Denpom V/1 Madiun .
6. Bahwa pada saat penangkapan petugas Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - (dua) buah tempurung kelapa.
 - 1(satu) buah alas/tutup tempurung kelapa berbentuk bulat.
 - (lima) buah mata dadu.
 - (satu) bebaran dadu yang terbuat dari karpet plastik warna abu-abu
 - Uang tunai sebesar Rp 253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
7. Bahwa Terdakwa sebagai Penegak Hukum di lingkungan Militer seharusnya tidak melakukan permainan judi dadu kopyok karena selain hal itu tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang juga sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun 2000 sebelas atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sebelas, bertempat di depan rumah Ibu Patimah di Jl Kalimantan Gg Sumber Umis Kec Kartoharjo Kota Madiun atau ditempat lain setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

“ Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum, atau dipinggirnya, maupun ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan hal itu ada ijin dari penguasa yang berwenang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopka M Wahyudi masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/Brawijaya pada tahun 1980/1981 setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 616818 setelah itu Terdakwa mengikuti pendidikan Kejuruan lator raider di Asembagus selama 1 bulan di lanjutkan dengan kejuruan Polisi Militer di Secata Magetan selama 2 (dua) bulan setelah selesai pada bulan Juli 1981

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditugaskan di Pomdam V/Brawijaya dan pada tahun 1982 Terdakwa di pindahkan ke Denpom V/1 Madiun hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif Tamudi Denpom V/1 madiun dengan pangkat Kopral Kepala.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa yang sedang menunggu waktu makan sahur sambil duduk di depan rumah Ibu Patimah di Jl Kalimantan Gg Sumber Umis Kec Kartoharjo Kota Madiun kemudian berencana akan mengadakan permainan judi dadu kopyok bersama Saksi I Sdr Sugeng, Sdr Jidor, Sdr Mariyono permainan Judi Dadu Kopyok dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah), sekali kopyok.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang menjadi bandarnya menyiapkan uang sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai modal, setelah itu Terdakwa menyiapkan alat judi Dadu Kopyok berupa 2 (dua) stel mata dadu dengan jumlah 6 (enam) biji, 2 (dua) biji tutup mata dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, karpet plastik berwarna abu-abu dengan ukuran 80 cm x 60 cm sebagai bebaran/tempat penombok menaruh uang taruhannya.
4. Bahwa setelah semua peralatan judi dadu kopyok siap selanjutnya Terdakwa duduk menghadap timur sedangkan penombok melingkar menghadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa meletakan 3 (tiga) biji mata dadu yang agak besar diatas tatakan berbentuk bulat lalu menutup ke tiga mata dadu tersebut dengan tempurung kelapa yang berwarna coklat lalu dikocok dengan tangan setelah selesai diletakan kembali, kemudian penombok meletakan/ menaruh uang di bebaran yang sudah disiapkan \pm 5 s/d 10 menit kemudian Terdakwa membuka tempurung kelapa dan bagi penombok yang beruntung/dapat maka Terdakwa bayar sesuai dengan uang tombokannya dan apabila keluarnya 2 mata dadu maka Terdakwa bayar 2 kali lipat begitu seterusnya.
5. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB saat permainan judi dadu kopyok tersebut sedang berlangsung tiba-tiba Petugas Polisi dari Polres Madiun Kota datang ke lokasi Permainan Judi Dadu Kopyok dan melakukan penangkapan terhadap penombok judi dadu kopyok maupun orang yang berada di area judi dadu kopyok sedangkan Terdakwa yang tidak mau ditangkap akhirnya diamankan oleh Petugas Denpom V/1 Madiun.
6. Bahwa pada saat penangkapan petugas Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua) buah tempurung kelapa.

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah alas/tutup tempurung kelapa berbentuk bulat.
- (lima) buah mata dadu.
- (satu) bebaran dadu yang terbuat dari karpet plastik warna abu-abu
- Uang tunai sebesar Rp 253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

7. Bahwa Terdakwa sebagai Penegak Hukum di lingkungan Militer seharusnya tidak melakukan permainan judi dadu kopyok karena selain hal itu tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang juga sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacani dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Primair : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaia : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan dakwaan yang didakwa-kan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI I N a m a : Sugeng Waluyo
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tgl lahir : Madiun, 12 Oktober 1970
Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl Sarean No 12 Kel/Kec Taman Kota Madiun,
Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi tetangga Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 02.00 WIB Saksi menjadi penombok Judi dadu Kopyok yang diadakan di teras rumah Ibu Patimah di Jl Kalimantan Gg Sumber Umis Kec Kartoharjo Kota Madiun dengan modal sebesar Rp 50.000(lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menjadi bandarnya .

3. Bahwa Terdakwa pertama kali mengopyok 3(tiga) buah mata dadu yang masing-masing sisi dadu terdapat gambar yang menunjukkan angka 1 (satu) sampai dengan 6(enam) yang berada di dalam tempurung kelapa, setelah itu Saksi dan penombok mulai memilih gambar yang terdapat pada beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karpas plastik dan yang sesuai dengan gambar yang terdapat pada sisi dadu atau tulisan angka dengan uang sebagai taruhan, kemudian setelah penombok selesai atau sudah tidak ada yang menombok lagi tempurung kelapa di buka selanjutnya tombakan yang ada di beberan di cocokkan dengan sisi dadu yang posisi diatas atau yang keluar lalu bila tombakan tidak cocok dengan dadu yang keluar maka uang tombakan akan menjadi milik Bandar dan bila tombakan cocok maka penombok akan mendapat hadiah dari Bandar sesuai dengan besar uang tombakan tersebut dikalikan 2 (dua).

. Bahwa pada saat bermain judi dadu, tiba-tiba datang Petugas Polres Madiun Kota yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Sdr Jonatan yang saat itu sedang menjadi penombok menghadap kearah utara, Sdr Agus, Sdr Andik dan Sdr Fungsi menghadap barat, Sdr Hari menghadap ke selatan Sdr Ari alias Cebol menghadap ke barat/Utara dan Terdakwa sebagai bandarnya menghadap kearah timur.

. Bahwa selain menangkap Terdakwa dan petugas Polisi mengamankan barang bukti berupa 5(lima) buah mata dadu, 1(satu) lembar beberan dadu yang terbuat dari karpas plastik dan ada gambar serta tulisan angka, 2(dua) buah tempurung kelapa untuk tutup mata dadu, 1(satu) buah tatakan dadu yang berbentuk bulat, uang tunai sebesar Rp 253.000(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 1(satu) buah Hp merk Nokia C5.

. Bahwa pada saat Saksi di tangkap petugas, uang tombakan Saksi sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) masiun utuh karena Saksi belum sempat menggunakannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II
lengkap

Nama

: Jonathan Pujo Anggoro.

Pekerjaan : Swasta.

Tempat tgl lahir : Madiun, 27 Pebruari 1992

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Jln Sri Wibowo No 45 B Kel Sukosari Kec
Kartoharjo Kota Madiun Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 02.00 WIB Saksi mengikuti dan menjadi Penombok Judi Dadu Kopyok yang diadakan di teras rumah ibu Patimah di Jl Kalimantan Gg Sumber Umis Kec Kartoharjo Kota Madiun dengan Terdakwa sebagai bandarnya.
3. Bahwa Terdakwa selaku Bandar (Tersangk) mengopyok 3(tiga) buah mata dadu yang masing-masing sisi dadu terdapat gambar yang menunjukkan angka 1 (satu) sampai dengan 6(enam) yang berada di dalam tempurung kelapa, setelah itu Saksi mulai memilih gambar yang terdapat pada beberapa karpas plastik dan yang sesuai dengan gambar yang terdapat pada sisi dadu atau tulisan angka dengan uang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

taruhan, kemudian setelah penombok selesai atau sudah tidak ada yang menombok lagi tempurung kelapa di buka selanjutnya tombakan yang ada di beberan di cocokan dengan sisi dadu yang posisi diatas atau yang keluar lalu bila tombakan tidak cocok dengan dadu yang keluar maka uang tombakan akan menjadi milik Bandar dan bila tombakan cocok maka penombok akan mendapat hadiah dari Bandar sesuai dengan besar uang tombakan tersebut begitu seterusnya.

4. Bahwa pada saat melakukan permainan judi tersebut tiba-tiba datang Petugas Polres Madiun Kota yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Sdr Sugeng Waluyo yang saat itu sedang menjadi penombok menghadap kearah utara, Sdr Agus, Sdr Andik dan Sdr Fungsi menghadap barat, Sdr Hari menghadap ke selatan Sdr Ari alias Cebol menghadap ke barat/Utara dan Terdakwa sebagai bandarnya yang menghadap kearah timur.
5. Bahwa selain menangkap Terdakwa dan Saksi serta penombok lainnya petugas mengamankan barang bukti berupa 5(lima) buah mata dadu, 1 (satu) lembar beberan dadu yang terbuat dari karpet plastic dan ada gambar serta tulisan angka, 2(dua) buah tempurung kelapa untuk tutup mata dadu, 1(satu) buah tatakan dadu yang berbentuk bulat, uang tunai sebesar Rp 253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nokia C-5.
6. Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.
7. Bahwa pada saat Saksi di tangkap uang tombakan Saksi sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah sudah habis karena Saksi kalah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III
lengkap

Nama
: Agus Santoso als Tole.

Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Surabaya, 24 Agustus 1965
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl Merapi Gg Lodayan No 36 Kel
Pangongangan Kec Manguharjo Kota Madiun.
Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak lama dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 02.00 WIB Saksi melihat permainan Judi Dadu Kopyok yang diadakan di teras rumah ibu Patimah di Jl Kalimantan Gg Sumber Umis Kec Kartoharjo Kota Madiun dengan Terdakwa sebagai bandarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara bermain judi dadu kopyok maupun alat apa saja yang digunakan untuk permainan judi dadu kopyok tersebut karena Saksi saat itu hanya melihat saja(Penonton).

4. Bahwa pada saat judi dadu Kopyok tersebut sedang berlangsung Saksi yang merasa ingin kencing pergi kebelakang sebentar untuk kencing namun sekembalinya dari kencing tersebut tiba-tiba Saksi dan penombok serta Bandar judi dadu kopyok ditangkap petugas Polres Madiun Kota.
5. Bahwa selain menangkap Bandar dan penombok judi dadu kopyok petugas Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) buah mata dadu, 1(satu) lembar beberan dadu yang terbuat dari karpet plastic dan ada gambar serta tulisan angka, 2(dua) buah tempurung kelapa untuk tutup mata dadu, 1(satu) buah tatakan dadu yang berbentuk bulat, uang tunai sebesar Rp 253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 1(satu) buah Hp merk Nokia C-5.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV	Nama lengkap	:
Widodo Hari Cahyono.		
Pekerjaan	: Polri.	
Pangkat/NRP	: Brigadir/78020622.	
Jabatan	: Anggota Satreskrim.	
Kesatuan	: Polres Madiun Kota.	
Tempat tgl lahir	: Madiun, 18 Pebruari 1978.	
Jenis kelamin	: Laki-laki.	
Kewarganegaraan	: Indonesia	
Agama	: Islam	
Alamat	: Asrama Polres Madiun Kota Jawa Timur.	

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 Petuga Polres Madiun Kota mendapat telepon yang menginformasikan apabila Terdakwa sering melakukan judi dadu kopyok di teras rumah Ibu Patimah .-
3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama anggota Polres Madiun Kota lainnya yang berjumlah 7 (tujuh) orang yang dipimpin oleh Aipda Budi Triyono yang dilengkapi Surat perintah penangkapan langsung menuju ke Lokasi Judi dadu Kopyok di Teras rumah Ibu Patimah di Jl Kalimantan Gg Sumber Umis Kec Kartoharjo Kota Madiun.
4. Bahwa sesampainya di Lokasi Petuga Polisi melihat ada lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang sedang melakukan permainan judi dadu Kopyok melihat hal itu Petugas Polisi langsung melakukan penangkapan namun petugas hanya berhasil menangkap Sdr Jonatan Pujo Anggoro, Sdr Agus santoso, Sdr Sugeng Waluyo, Sdr Prima Juda Febrian dan Terdakwa.
5. Bahwa selain menangkap pelaku Judi Dadu Kopyok Petugas Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 5(lima) buah mata dadu, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) lembar bebaran dadu yang terbuat dari karpet plastic dan ada gambar serta tulisan angka, 2(dua) buah tempurung kelapa untuk tutup mata dadu, 1(satu) buah tatakan dadu yang berbentuk bulat, uang tunai sebesar Rp 253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nokia C-5.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang , bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopka M Wahyudi masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/Brawijaya pada tahun 1980/1981 setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 616818 setelah itu Terdakwa mengikuti pendidikan Kejuruan lator raider di Asembagus selama 1 bulan di lanjutkan dengan kejuruan Polisi Militer di Secata Magetan selama 2(dua) bulan setelah selesai pada bulan Juli 1981 Terdakwa ditugaskan di Pomdam V/Brawijaya dan pada tahun 1982 Terdakwa di pindahkan ke Denpom V/1 Madiun hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif Tamudi Denpom V/1 madiun dengan pangkat Kopral Kepala.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan anak anak kecil setempat duduk-duduk di depan rumah ibu Patimah untuk persiapan memberitahu warga sekitar yang akan melaksanakan makan sahur, setelah itu sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama Sdr Supriyono ,Sdr Jidor melaksanakan main kartu remi tanpa menggunakan uang.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama Sdr Sugeng alamat Jl Kalimantan Gg 4 Kota Madiun, Sdr Jidor alamat Jl Perintis Madiun, Sdr Hariono alamat Jl Merapi Madiun sepakat melaksanakan permainan Judi Dadu Kopyok dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000(seribu rupiah).
4. Bahwa kemudian Terdakwa menyiapkan alat judi Dadu Kopyok yang Terdakwa pinjam dari Sdr Suparno berupa 2(dua) stel mata dadu dengan jumlah 6(enam) biji , 2(dua) biji tutup mata dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, karpet plastic berwarna abu-abu dengan ukuran 80 cm x 60 cm sebagai bebaran/tempat penombok menaruh uang.
5. Bahwa setelah itu Terdakwa yang menjadi bandarnya menyiapkan uang sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan posisi menghadap timur dan penombok melingkar, setelah semuanya siap Terdakwa dengan menggunakan 3(tiga) biji mata dadu yang agak besar diletakan diatas tatakan berbentuk bulat lalu menutup ke tiga mata dadu tersebut dengan tempurung kelapa yang berwarna coklat setelah itu dikocok dengan tangan setelah selesai diletakan kembali kemudian penombok meletakan menaruh uang di bebaran ± 5 s/d 10 menit kemudian Terdakwa membuka tempurung kelapa dan bagi penombok yang beruntung/dapat maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bayar sesuai dengan uang tombokannya dan apabila keluarnya 2 putusan.mahkamahagung.go.id mata dadu maka Terdakwa bayar 2 kali lipat begitu seterusnya.

6. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB saat judi dadu kopyok tersebut sedang berlangsung tiba-tiba Petugas Polisi datang dan langsung memukul Terdakwa sehingga Terdakwa membalas memukul dengan menggunakan lamtaan/lemekan mata dadu setelah itu Terdakwa yang akan di bawa oleh lebih kurang 15 orang petugas Polisi Polres Madiun kota ke kantor Polsisi menolaknya sehingga sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa di bawa ke Madenpom V/1 madiun oleh Anggota Lidpam Serma Amri ,dan oleh Regu Dinas Umum yang dipimpin oleh Serma Darminto.
7. Bahwa Terdakwa melakukan judi dadu kopyok tersebut bukan untuk mencari kemenangan namun hanya untuk mengisi waktu sambil menunggu datangnya waktu makan sahur, namun dengan adanya kasus ini Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa barang-barang :

- a. Surat-surat:
 - a. (satu) lembar foto Barang bukti uang dan peralatan Judi dadu Kopyok .
- b. Barang-barang:
 - a. 2 (dua) buah tempurung kelapa.
 - b. 1 (satu) buah alas/tutup tempurung kelapa berbentuk bulat.
 - c. 5 (lima) buah mata dadu.
 - d. 1 (satu) beberan dadu yang terbuat dari karpet plastic warna abu-abu
 - e. Uang tunai sebesar Rp 253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena nya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopka M Wahyudi masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/ Brawijaya pada tahun 1980/1981 setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 616818 setelah itu Terdakwa mengikuti pendidikan Kejuruan lator raider di Asembagus selama 1 bulan di lanjutkan dengan kejuruan Polisi Militer di Secata Magetan selama 2(dua) bulan setelah selesai pada bulan Juli 1981 Terdakwa ditugaskan di Pomdam V/Brawijaya dan pada tahun 1982 Terdakwa di pindahkan ke Denpom V/1 Madiun hingga terjadinya perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa masih dinas aktif Tamudi Denpom V/1 madiun dengan pangkat Kopral Kepala.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa yang sedang menunggu waktu makan sahur sambil duduk di depan rumah Ibu Patimah di Jl Kalimantan Gg Sumber Umis Kec Kartoharjo Kota Madiun kemudian berencana akan mengadakan permainan judi dadu kopyok bersama Saksi I Sugeng, Jidor, Mariyono permainan Judi Dadu Kopyok dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah), sekali kopyok.
3. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan rencana tersebut dan menjadi bandarnya dan menyiapkan uang sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai modal, serta menyiapkan alat judi yang meminjam dari Suparno berupa : Dadu Kopyok berupa 2 (dua) stel mata dadu dengan jumlah 6 (enam) biji, 2 (dua) biji tutup mata dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, karpet plastik berwarna abu-abu dengan ukuran 80 cm x 60 cm sebagai bebaran/tempat penombok menaruh uang taruhannya.
4. Bahwa benar pada saat melakukan permainan judi Terdakwa duduk menghadap timur sedangkan penombok melingkar menghadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa meletakkan 3 (tiga) biji mata dadu yang agak besar diatas tatakan berbentuk bulat lalu menutup ke tiga mata dadu tersebut dengan tempurung kelapa yang berwarna coklat lalu dikocok dengan tangan setelah selesai diletakan kembali, kemudian penombok meletakkan/ menaruh uang di bebaran yang sudah disiapkan \pm 5 s/d 10 menit kemudian Terdakwa membuka tempurung kelapa dan bagi penombok yang beruntung/dapat maka Terdakwa bayar sesuai dengan uang tombokannya dan apabila keluarnya 2 mata dadu maka Terdakwa bayar 2 kali lipat dan jika yang cocok adalah 3 (tiga) mata dadu, Terdakwa membayar 3 (tiga) kali dari tombokan, tetapi jika tidak cocok dengan mata dadu, maka Terdakwa mengambil uang tombokan tersebut.
5. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB saat permainan judi dadu kopyok tersebut sedang berlangsung tiba-tiba Petugas Polisi dari Polres Madiun Kota datang ke lokasi Permainan Judi Dadu Kopyok dan melakukan penangkapan terhadap penombok judi dadu kopyok maupun orang yang berada di area judi dadu kopyok sedangkan Terdakwa yang semula tidak mau ditangkap akhirnya diamankan oleh Petugas Denpom V/1 Madiun.
6. Bahwa benar pada saat penangkapan petugas Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa : 2 (dua) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas/tutup tempurung kelapa berbentuk bulat, 5 (lima) buah mata dadu, 1 (satu) bebaran dadu yang terbuat dari karpet plastik warna abu-abu, dan Uang tunai sebesar Rp 253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
7. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan permainan judi dadu kopyok tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang baik dari aparat keamanan maupun Depaartemen Sosial atau penguasa setempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang akan di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam Tuntutannya, mengenai pembuktian unsur-unsurnya Majelis akan mengemukakan pendapat sendiri sebagaimana diuraikan berikut ini dan mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam amar putusan yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Oditur Militer disusun secara Primer-Subsidi namun dalam Tuntutannya khususnya masalah pembuktian menyebutkan Alternatif yang kesatu disamping itu sesuai dengan hasil persidangan ternyata Terdakwa sebagai bandar sehingga tidak tepat jika didakwa dan dituntut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP, oleh karena itu, Majelis akan membuktikan sendiri sesuai dengan hasil di Persidangan dan memilih Pasal yang lebih tepat yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, hal tersebut dapat ditetapkan karena masih dalam 1 (satu) bab yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Tanpa mendapat ijin"

Unsur ketiga : "Dengan sengaja melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang Siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada Perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP), sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi dibawah Sumpah dan dari keterangan Terdakwa dari alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopka M Wahyudi masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/Brawijaya pada tahun 1980/1981 setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 616818 setelah itu Terdakwa mengikuti pendidikan Kejuruan lator raider di Asembagus selama 1 bulan di lanjutkan dengan kejuruan Polisi Militer di Secata Magetan selama 2(dua) bulan setelah selesai pada bulan Juli 1981 Terdakwa ditugaskan di Pomdam V/Brawijaya dan pada tahun 1982 Terdakwa di pindahkan ke Denpom V/1 Madiun hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif Tamudi Denpom V/1 madiun dengan pangkat Kopral Kepala.
2. Bahwa benar Terdakwa menghadap dipersidangan dengan memakai pakian dinas lengkap dengan atribut yang berlaku di kesatuannya sebagaimana seorang prajurit TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai sorang prajurit TNI AD tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana seorang Warga Negara Indonesia lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Tanpa mendapat ijin “

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat ijin” adalah perbuatan Terdakwa (bermain judi) tidak mendapat ijin dari Instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-undang no. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi dibawah Sumpah dan dari, keterangan Terdakwa serta dari alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa yang sedang menunggu waktu makan sahur sambil duduk di depan rumah Ibu Patimah di Jl Kalimantan Gg Sumber Umis Kec Kartoharjo Kota Madiun kemudian berencana akan mengadakan permainan judi dadu kopyok bersama Saksi I Sdr Sugeng, Sdr Jidor, Sdr Mariyono permainan Judi Dadu Kopyok dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah), sekali kopyok.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa yang menjadi bandarnya menyiapkan uang sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai modal, setelah itu Terdakwa menyiapkan alat judi Dadu Kopyok berupa 2 (dua) stel mata dadu dengan jumlah 6 (enam) biji, 2 (dua) biji tutup mata dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, karpet plastik berwarna abu-abu dengan ukuran 80 cm x 60 cm sebagai bebaran/ tempat penombok menaruh uang taruhannya.
3. Bahwa benar setelah semua peralatan judi dadu kopyok siap selanjutnya Terdakwa duduk menghadap timur sedangkan penombok melingkar menghadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa meletakan 3 (tiga) biji mata dadu yang agak besar diatas tatakan berbentuk bulat lalu menutup ke tiga mata dadu tersebut dengan tempurung kelapa yang berwarna coklat lalu dikocok dengan tangan setelah selesai diletakan kembali, kemudian penombok meletakan/ menaruh uang di bebaran yang sudah disiapkan \pm 5 s/d 10 menit kemudian Terdakwa membuka tempurung kelapa dan bagi penombok yang beruntung/ dapat maka Terdakwa bayar sesuai dengan uang tombokannya dan apabila keluarnya 2 mata dadu maka Terdakwa bayar 2 kali lipat begitu seterusnya.
4. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan permainan judi dalam bentuk judi dadu kopyok atas inisiatif sendiri tanpa ijin dari petugas yang berwenang baik dari aparat keamanan, Departemen Sosial maupun penguasa setempat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ketiga : “Dengan sengaja melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan dan memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum”,

Bahwa yang di maksud “Dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau, kemauan sendiri/tanpa adanya paksaan dari pihak lain yang tidak dapat dihindari, sedangkan pelaku (Terdakwa) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, namun perbuatannya tetap dilakukan.

Yang dimaksud dengan “menawarkan atau memberi kesempatan” adalah mengundang orang lain untuk bermain judi pada waktu, tempat yang telah disediakan tersebut sedangkan memberi kesempatan adalah membiarkan orang lain untuk berkumpul memasang tombokan dengan datang sendiri sedangkan bagi pelaku justru hal itulah yang diharapkan karena sebagai bandarnya.

Yang dimaksud dengan “judi” adalah suatu usaha untuk mendapatkan hasil dari keuntungan secara untung-untungan.

Yang dimaksud “khalayak umum” adalah permainan judi tersebut dibuka kepada siapa pun yang akan datang tanpa ada syarat maupun ketentuan tertentu dan tanpa adanya batasan.

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa alternatif sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu “Dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum”.

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi dibawah Sumpah dan dari, keterangan Terdakwa serta dari alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah semua peralatan judi dadu kopyok siap selanjutnya Terdakwa duduk menghadap timur sedangkan penombok melingkar menghadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa meletakkan 3 (tiga) biji mata dadu yang agak besar diatas tatakan berbentuk bulat lalu menutup ke tiga mata dadu tersebut dengan tempurung kelapa yang berwarna coklat lalu dikocok dengan tangan setelah selesai diletakan kembali , kemudian penombok meletakkan/ menaruh uang di beberan yang sudah disiapkan \pm 5 s/d 10 menit kemudian Terdakwa membuka tempurung kelapa dan bagi penombok yang beruntung/ dapat maka Terdakwa bayar sesuai dengan uang tombokannya dan apabila keluarnya 2 mata dadu maka Terdakwa bayar 2 kali lipat begitu seterusnya.
2. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB saat permainan judi dadu kopyok tersebut sedang berlangsung tiba-tiba Petugas Polisi dari Polres Madiun Kota datang ke lokasi Permainan Judi Dadu Kopyok dan melakukan penangkapan terhadap penombok judi dadu kopyok maupun orang yang berada di area judi dadu kopyok sedangkan Terdakwa yang tidak mau ditangkap akhirnya diamankan oleh Petugas Denpom V/1 Madiun .
3. Bahwa benar pada saat penangkapan petugas Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - (dua) buah tempurung kelapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah alas/tutup tempurung kelapa berbentuk bulat.
- (lima) buah mata dadu.
- (satu) bebaran dadu yang terbuat dari karpet plastik warna abu-abu
- Uang tunai sebesar Rp 253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

4. Bahwa benar perjudian ini dibuka oleh Terdakwa di depan rumah Ibu Fatimah di Jl. Kalimantan Gang Sumber Umis Kec. Kartoharjo Kota Madiun dan alamattersebut dapat didatangi oleh siapa saja secara terbuka tanpa pembatasan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum" telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja dan memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi pidananya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini hakekatnya adalah kebiasaannya yang selalu bermain judi sehingga tidak lagi memandang waktu dan tempat. Terdakwa mempunyai kepribadian yang sifatnya buruk dan tercela di masyarakat walaupun sifatnya cuma sampingan saja.

. Bahwa dalam kehidupan dasar militer/prajurit TNI kebiasaan berjudi adalah termasuk dalam lingkup cara hidup yang boros, oleh karena itu kebiasaan buruk ini selalu diawasi dan ditindak oleh atasannya, karena dapat merusak kehidupan sosial setiap militer dan keluarganya.

. Bahwa Terdakwa terpengaruh oleh teman-temannya sehingga tidak peduli dengan atasannya selaku pembina dan pengawas di lingkungan Militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- . Terdakwa menyadari akan kesalahannya.
- . Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan perkara ini adalah yang pertama.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1. Perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehidupan disiplin prajurit dalam hal ini termasuk boros.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa perlu diberi hukuman yang bersifat mendidik untuk mem-perbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa :

- a. Surat-surat:
 - a. 1(satu) lembar foto Barang bukti uang dan peralatan Judi dadu Kopyok .
- b. Barang-barang:
 - a. 2(dua) buah tempurung kelapa.
 - b. 1(satu) buah alas/tutup tempurung kelapa berbentuk bulat.
 - c. 5(lima) buah mata dadu.
 - d. 1(satu) beberan dadu yang terbuat dari karpet plastic warna abu-abu
 - e. Uang tunai sebesar Rp 253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Adalah benar hasil tindak pidana dan alat untuk melakukan tindak pidana ini, oleh karena itu ber-kaitan dengan pekara ini maka Majelis perlu menentukan statusnya yaitu untuk surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara, barang-barang alat perjudian dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 253.000,- (Dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk negara.

Mengingat :
Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.
Pasal 190 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997
dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mohammad Wahyudi ,Kopka NRP 616818 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan
putusan.mahkamahagung.go.id
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat:
 - a. 1(satu) lembar foto Barang bukti uang dan peralatan Judi dadu Kopyok .
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang:
 - a. 2(dua) buah tempurung kelapa.
 - b. 1(satu) buah alas/tutup tempurung kelapa berbentuk bulat.
 - c. 5(lima) buah mata dadu.
 - d. 1(satu) beberan dadu yang terbuat dari karpet plastic warna abu-abu
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - e. Uang tunai sebesar Rp 253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,-
(Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad,SH.Mayor Chk NRP.573973 sebagai Hakim Ketua dan Syf. Nursiana, SH. Mayor Sus NRP. 519759 serta Wing Eko Joedha, H. SH Mayor Sus NRP. 524432 sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Haryono, SH Kapten Chk NRP.565913, Panitera Djoko Pranowo, Pelda NRP. 516654 serta dihadapan umum danTerdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

Ibnu Sudjihad,SH.
Mayor Chk NRP.573973

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Syf. Nursiana, SH.
Mayor Sus NRP. 519759

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Wing Eko Joedha,H. SH
Mayor Sus NRP. 524432

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PANITERA

ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP. 516654

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Djoko Pranowo
Pelda NRP. 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)